



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JALAN JEDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP ( 0283 ) 671157 BREBES

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES**

Nomor : 420 / 06150 / 2018

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB) “ DELIMA ”**  
Desa Pengaradan Kecamatan TANJUNG Kabupaten Brebes

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,**

- Membaca** : Proposal Permohonan Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN (KB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
- Nama Kelompok** : **KELOMPOK BERMAIN (KB) “ DELIMA ”**  
“ SK Lama No. 420/0586/2014 Desa Pengaradan Kecamatan TANJUNG Kabupaten Brebes
- Pemimpin / penyelenggara** : **NUROHIM**
- Nomor Surat Permohonan** : 421.1/497/2014
- Berdiri** : **Tahun 2007**  
beserta lampirannya
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada **KELOMPOK BERMAIN (KB) “ DELIMA ” SK Lama No. 420/0586/2014** Desa Pengaradan Kecamatan TANJUNG Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara KELOMPOK BERMAIN (KB) perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Iayanan Paud KELOMPOK BERMAIN (KB);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat** : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;



8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN (KB) kepada :  
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN (KB) " DELIMA " SK**  
Lama No. 420/0586/2014  
Penyelenggara : **NUROHIM**  
Alamat : Desa Pengaradan Kecamatan TANJUNG Kabupaten Brebes.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal  
**6 Maret 2018**

KETIGA : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;  
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;  
3. Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

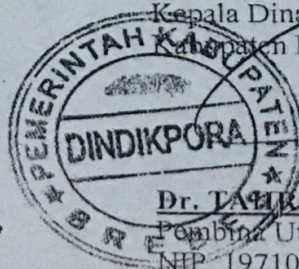
KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : **6 Maret 2018.**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Brebes,



**Dr. TAUHID, M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan TANJUNG;
6. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan TANJUNG
7. Peringgal.